

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sumatera Selatan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe

A2 Lubuk Linggau



Pembuatan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Penunjukan Petugas Pengantar SPM/Pengambil SP2D Satker;
2. Fotokopi KTP/SIM/Identitas lainnya;
3. Foto berwarna terbaru berukuran 4x6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D;
2. Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau Pegawai Negeri atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang memahami prosedur pencairan dana;
3. Penunjukan petugas dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, paling banyak 3 orang;
4. Surat penunjukan beserta dokumen pendukungnya disampaikan ke KPPN;
5. Berdasarkan surat penunjukan tersebut, KPPN melakukan perekaman data identitas petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D pada Aplikasi Konversi KPPN;
6. KPPN mencetak KIPS dan menyampaikannya kepada KPA dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima KIPS;
7. Satuan kerja menerima KIPS beserta Berita Acara Serah Terima KIPS.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sumatera Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

1. Kotak Pengaduan yang terdapat pada ruang Front Office (FO) KPPN Lubuk Linggau; 2. Surat : di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, Jalan Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625; Telepon Nomor (0733) 451572 – 451573, Faksimili Nomor (0733) 451571; Telepon/SMS melalui Handphone Nomor 0815- 1936-6898; E-mail: kppn070@kemenkeu.go.id; 3. Melalui Tatap Muka; 4. <http://bit.ly/PengaduanKPPNLLG> (SILAMPARI); 5. Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan DJPb (SIPANDU) di alamat : <http://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>; 6. Pengaduan online Whistleblowing System Kementerian Keuangan melalui situs web: www.wise.kemenkeu.go.id; dan 7. Aplikasi Pelaporan GOL KPK di alamat <https://gol.kpk.go.id>.